



**PUTUSAN**

**Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SURABAYA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK. 3578235602710002, tempat dan tanggal lahir Surabaya 16 Februari 1971, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Dalam hal memberikan kuasa kepada Gede Jaya Purnama, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Gebang Wetan No 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 5939/Kuasa/10/2024 Tanggal 10 Oktober 2024, **Penggugat**;

**Lawan**

**TERGUGAT**, NIK. 3578231007540001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 10 Juli 1954, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Kota Surabaya; Dalam hal memberikan kuasa kepada Dodik Wahyu Widodo, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Gunung Anyar Jaya I No. A-13 RT.009 RW.004 Kelurahan Gunung Anyar, Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6942/Kuasa/11/2024 Tanggal 26 November 2024, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 7 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4810/Pdt.G/2024/PA.Sby, tanggal 10 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 10 SEPTEMBER 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Pada kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan WONOKROMO Kota SURABAYA, sebagaimana sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 527 / 106 / IX / 1995;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kota Surabaya dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
  - anak kandung Umur 26 Tahun
3. Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang tampak harmonis, sebenarnya Penggugat memendam perasaan tidak nyaman karena sering terjadi terus menerus mulai awal DESEMBER 2000 hingga saat ini yang sulit di satukan lagi yang disebabkan karena :
  - 3.1 Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah penggugat, sehingga penggugat memutuskan untuk bekerja
  - 3.2 Bahwa Tergugat orangnya sangat tempramental dan sangat kasar dalam berbicara yang selalu melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat
  - 3.3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok yang Tergugat suka melempar-lempar barang-barang rumah sehingga membahayakan Penggugat
  - 3.4 Bahwa kini Penggugat merasa kalau sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak ada komunikasih yg baik lagi dengan Tergugat
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut semakin lama semakin memuncak, yakni sejak bulan FEBRUARI 2008 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang.
5. Bahwa, dengan pisah ranjang yang berjalan selama hampir 16 TAHUN lebih hingga sampai sekarang yang di jalani Penggugat dan Tergugat tidak mendapati perubahan atau tanda-tanda untuk hidup rukun kembali.

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetep pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga lagi.
7. Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas telah cukup alasan bagi penggugat untuk mengajukan gugatanini sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini.
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya untuk berkenan memeriksa Perkara ini, dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan :
  1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat
  2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughro Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat,PENGGUGAT
  3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menguasai kepada Gede Jaya Purnama, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Gebang Wetan No 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 6942/Kuasa/11/2024/PA.Sby

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2024, dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan;

Bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukan melalui elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Kasman Madyaningpada, S.H.) tanggal 22 Oktober 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 September 1995 saya sebagai pihak tergugat menikah dengan pihak penggugat. Saya menikah dengan membawadua orang anak dari perkawinan pertama dengan istri pertama (almarhumah).
2. Saya sebagai pihak tergugat tinggal bersama 2 (dua) orang anak yang tinggal di rumah pertama yang beralamat di Surabaya. Kemudian pindah rumah di Kota Surabaya. Dari perkawinan dengan pihak penggugat dikaruniai 1 (satu) anak bernama Shalash Talistah berusia 26 tahun.
3. Selama perkawinan dengan pihak penggugat kehidupan kami berdua harmonis. Setiap saya mendapat rejeki selalu saya kasih sampai hasil menjual rumah warisan tetap saya bagi.
  - Saya sebagai tergugat dikatakan tidak pernah memberi nafkah namun bisa menghidupi dan bertahan sampai dengan sekarang.

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikatakan saya sebagai tergugat kasar karena sebagai seorang suami merasa tidak dihargai dan dihormati Pihak penggugat selalu mengutamakan egonya.
  - Dikatakan saya suka melempar barang itu hanya terjadi sekali Hal tersebut dikarenakan pihak penggugat sudah tidak menghargai tergugat sebagai suami.
  - Dari 19 tahun usia perkawinan kami berdua mengapa baru meminta permohonan cerai.
4. Di usia kira-kira 54 tahun saya pihak tergugat terkena serangan jantung. Pihak penggugat sudah mulai malas tidur seranjang dengan pihak tergugat.
  5. Dikatakan pihak tergugat bahwa selama 16 tahun sampai sekarang hubungan keduanya tidak makin membaik karena pihak tergugat sebagai suami tidak dihargai sama sekali.
  6. Pihak keluarga yang mana memberi nasehat malah dari pihak penggugat supaya tidak cerai namun pihak penggugat tidak dihiraukan. Yang mana sudah atas kemauan pihak penggugat meminta cerai. Saya sebagai pihak tergugat pasrah dengan apapun yang terjadi.
  7. Menurut saya sebagai pihak tergugat hal diatas adalah bukan dalil namun itu suatu kemauan sendiri
  8. Untuk masalah biaya yang timbul itu bukan urusan dari pihak tergugat karena bukan dari pihak tergugat yang mengajukan perceraian.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat yang pada pokoknya berkehendak agar Penggugat dan Tergugat diceraikan karena Penggugat dalam keadaanya nusyuz;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 527/106/IX/1995, tanggal 10 September 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-1;

2. Fotokopi Aneke Suryani, NIK. 3578235602710002, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama , Nomor 3578230101088716, tanggal 25-01-2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan P-3;

## B. Saksi:

### 1. SAKSI I;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga hidup bersama sebagai suami istri di Kota Surabaya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shalasa Talista yang saat ini sudah dewasa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamen;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal 1 rumah tetapi telah pisah ranjang selama 18 tahun;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

## 2. SAKSI II;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Kota Surabaya;
- Bahwa Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shalasa Talista yang saat ini sudah dewasa;
- Bahwa Saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa Saksi pernah mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal 1 rumah tetapi telah pisah ranjang selama 18 tahun;
- Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang Saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak hadir di dalam ruang sidang, meskipun sudah diketui dan disepakati tentang jadwal persidangan di saat setelah mediasi di katakan gagal, kemudian Majelis Hakim memanggil Tergugat melalui surat tercatat agar datang pada sidang selanjutnya;

Bahwa pada sidang selanjutnya Tergugat hadir dan Majelis Hakim menjelaskan bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti sebagaimana yang termuat pada Berita Acara Sidang, Atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Tergugat menyatakan keberatan dengan bukti P-1 karena Tergugat yang telah mengurus surat tersebut tetapi Penggugat telah

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya dan menggunakan sebagai bukti, selain itu Tergugat juga keberatan dengan keterangan dari Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahanya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , NIK. 3578231007540001, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga , Nomor 3578230101088716, tanggal 25-01-2024, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda dengan T-2;

B. Saksi:

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya adalah saudara sepupu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri. Penggugat adalah istri kedua dari Tergugat. Dulu Tergugat pernah menikah dan mempunyai 2 orang anak yang saat ini tinggal di Jakarta dan Samarinda, kemudian istrinya meninggal. Setelah itu Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Surabaya, saya juga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Shalash Talista;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah mengetahui pertengkaran kecil antara Penggugat dan Tergugat dan hanya pertengkaran biasa bukan pertengkaran yang besar dan serius, dan itu pun jarang bukan sering, dan saya tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Saksidiberitahu Tergugat bahwa Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Jika Penggugat dan Tergugat bertengkar memang Tergugat sering emosi tetapi saya tidak tahu tentang melempar barang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal 1 rumah tetapi telah pisah kamar selama 18 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2019 Penggugat tidak pernah menyiapkan makan untuk Tergugat, dan sejak saat itu saya yang telah menyiapkan makan untuk Penggugat dan Tergugat. Sedangkan untuk cuci baju mereka cuci sendiri-sendiri;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi belum berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali;
- Bahwa Saksisudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja jualan keliling, sedangkan Tergugat dulu adalah kontraktor, namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak bekerja, penghasilan Tergugat hanya dari membantu orang yang ingin mengurus IMB dan lain-lain;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan untuk bercerai dan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya berkehendak agar Penggugat dan Tergugat diceraikan karena Penggugat dalam keadaanya nusyuz;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Surabaya, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Surabaya;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg26 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator. Drs. Krasman Madyaningpada, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga penggugat memutuskan untuk bekerja, Bahwa Tergugat orangnya sangat tempramental dan sangat kasar dalam berbicara yang selalu melakukan kekerasan secara verbal terhadap Penggugat, Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu cekcok yang Tergugat suka melempar-lempar barang-barang rumah sehingga membahayakan Penggugat kini Penggugat merasa kalau sudah tidak ada lagi kecocokan dan sudah tidak ada komunikasi yg baik lagi dengan Tergugat, akibatnya terjadi pisah ranjang selama 16 tahun lebih;

Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

## Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi, dan sudah pisah ranjang selama 16 Tahun lebih dan sudah tidak melaksanakan kewajibannya suami istri;

## Analisi Pembuktian

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nomor : 527 / 106 / IX / 1995, tanggal 10 September 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dimana dalam Akta Nikah tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memang benar merupakan seorang suami istri, dimana atas dasar tersebut dapat dinyatakan Penggugat memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat Kepada Pengadilan Agama, hal ini memenuhi *Asas point d'interet point d action* yang ter ejawantahkan dalam Pasal 20 ayat 1 PP 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, Akta Nikah tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Aneke Suryani, NIK. 3578235602710002, menerangkan bahwa Penggugat atas nama Aneke Suryani benar merupakan orang yang sama dengan identitas yang tertera pada Akta Nikah yang di beri tanda P.1, dan dalam alat bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa Penggugat memang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama , Nomor 3578230101088716, menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, bahwa bukti P.3 tersebut mendukung bukti P.1, dan P.2, dimana alat bukti tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang Saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa 2 orang Saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua Saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para Saksi dan keterangan kedua Saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya keSaksian para Saksi tersebut, maka kedua Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua Saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat mempunyai sifat temperamen, dan Penggugat dan Tergugat sudah 16 Tahun lebih sudah pisah ranjang;

Menimbang bahwa Saksi-Saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi Saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil Saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel Saksi, keterangan kedua Saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel Saksi;

Menimbang bahwa oleh karena Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan Saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti Terlulis berupa T-1 dan T-2 yang oleh majelis hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1 dan T.2) berupa fotokopi fotokopi KTP dan fotokopi kartu keluarga, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penjualan Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama , NIK. 3578231007540001, tersebut menerangkan bahwa Tergugat atas nama benar merepukan orang yang sama dengan identitas yang tertera pada Akta sehingga memiliki *legal standing* untuk menyampaikan bantahan-bantahan, dimana dalam alat bukti T.1 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti T.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama , Nomor 3578230101088716, menerangkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri, dan Penggugat maupun Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Surabaya, dimana alat bukti T.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun pada persidangan yang telah ditentukan selain alat bukti surat yang diberi tanda T.1 dan T.2 Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang Saksi dan tidak menguatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang bahwa sesuai dengan asas *Unus Testis Nullus Testis* yang diatur dalam Pasal 169 HIR jo 1905 KUHP Perdata yang berbunyi "Keterangan seorang Saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya." Oleh karena Tergugat hanya mengajukan satu orang Saksi, dan tidak menguatkan kesaksian tersebut dengan alat bukti lain, maka kesaksian dari Saksi tergugat tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

## Fakta Hukum

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat dan Tergugat ditemukan Fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Oktober 1995; sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 527/106/IX/1995 tertanggal 10 Oktober 1995;
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di Kota Surabaya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya dikaruniai 1 orang anak Bernama Shalasa Talista yang saat ini sudah dewasa;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
5. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis;

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat temperamen;
7. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal 1 rumah tetapi telah pisah ranjang selama 16 tahun lebih;
8. Bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

## 1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 16 tahun lebih, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau juga sering disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

## 2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah ranjang

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama (kurang lebih 16 tahun) tersebut tanpa adanya hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

### **3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi yang dilaksanakan pada 22 Oktober 2024 sebagaimana laporan Mediator dinyatakan Tidak Berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang atas dasar Fakta Hukum yang di peroleh dari alat bukti, bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi, bahwa Antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal 1 rumah tetapi telah pisah ranjang selama 16 tahun lebih, bahwa Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil dan terpenuhinya unsur adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil atas dasar tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tanggah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dalam Sema RI Nomor 3 tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang penyempurnaan rumusah Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA nomor 1 Tahun 2022 yaitu:

"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon melakukan KDRT".

Menimbang walaupun Sema RI Nomor 3 Tahun 2023 secara tekstual berbunyi sedemikian tersebut di atas, namun perlu digali lebih dalam mengenai tujuan dari adanya kalimat "berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan", adapun intepertasi secara teologis dari teks dalam norma tersebut yaitu "bertujuan untuk berusaha memberi kesempatan kepada suami atau istri untuk memperbaiki hubungan rumah tanggah nya dan sebagai tolak ukur tidak ada harapan akan rukun lagi", makapoin utama pada Sema RI Nomor 3 Tahun 2023 adalah perceraian dapat dikabulkan apabila antara suami istri tidak ada harapan rukun lagi, karena pada dasarnya dalam suatu pernikahan Roh nya terletak pada kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, seperti yang di firmankan Allah SWT dalam surat Ar Rum: 21;

وَمَا يَتَّبَعُهَا إِلَّا خَلْقٌ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّفِيذَ لِكَلَّا  
يَتْلَقُوا مِيَّتَ فِكْرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, pada perka a quo dalam Fakta Hukum yang di peroleh dari alat bukti bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Harmonis lagi, bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal 1 rumah tetapi telah pisah ranjang selama 16 tahun lebih, bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berdasarkan kesimpulan hakim bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak bisa di rukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara a quo belum memenuhi unsur kalimat "berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan", namun dalam poin utama "tidak ada harapan rukun lagi" perkara a quo sudah memenuhi;

Menimbang, jika pada perkara a quo tetap perlu terlebih dahulu dipenuhi berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, maka hal tersebut membawa ke mudharatan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Sema RI Nomor 3 Tahun 2023 bertujuan untuk mencapai ke Maslahatan dan menghindari ke mudharatan, namun pada perkara a quo lebih banyak membawa ke mudharatan, maka atas dasar tersebut perlu kiranya di kesampingkan mengenai unsur kalimat "berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut terdapat suatu kaidah hukum Islam yang relevant :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mengambil manfaat."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengankalimat"mencapaimaslahatdanmenolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من الله ومن شق الله عليه

Artinya :“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :*“Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”* ;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

## **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 menegaskan bahwa mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 136 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas dimana selama 16 tahun Penggugat tidak tinggal satu ranjang dengan Tergugat, dimana seharusnya sesuai ketentuan KHI Pasal 83 ayat (1) *"Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam".* Ayat (2) *"Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya"* dari fakta hukum yang ada dengan tidak tinggal seranjang dengan suami selama 16 tahun meskipun serumah hakim berpendapat Penggugat telah terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah sebagaimana ketentuan di atas;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ مَتَّعَاءَ الْمَعْرُوفِ حَقَّ عَلَى الْحَسَنِينَ ﴿٣٦﴾

Artinya : *"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan"* (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Penggugat tidak berhak untuk mendapatkan nafkah iddah namun Penggugat berhak untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat sebagai bekas suami dan karena mut'ah diberikan kepada Penggugat tersebut tidak ada hubungannya dengan apakah Penggugat nusyuz atau tidak nusyuz serta berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1974 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan jumlah mut'ah yang dibebankan kepada Tergugat;

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak-hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat tersebut berkaitan erat dengan kemampuan Tergugat sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai kebutuhan dasar atau pokok yang dibebankan kepada Tergugat yaitu harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Surabaya;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah mut'ah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Saksi-Saksi dalam persidangan diketahui bahwa Tergugat bekerja serabutan, namun penghasilan Tergugat tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diketahui secara pasti, maka Majelis Hakim akan menggunakan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/Kpts/013/ 2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten / Kota di Jawa Timur Tahun 2024 yang menetapkan bahwa upah minimum wilayah Kota Surabaya adalah Rp. 4.725.479,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya Fiqh Al-Islami wa adillatuhu juz VII halaman 532 :

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا طلق الرجل زوجته وتبين للقاضي أن الزوج متعسف في طلاقها دون  
ملمسمعقول وأن الزوجة سيصعبها ذلك يؤس ولفة جلالقضى أن يحكم لها على  
مطلقها بحسب حاله ودرجة تعسفه بتعويض لايتجاوز مبلغ نفقة ثلاث سنوات  
لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضا أن يجعل دفع هذا التعويض جملة أو شهريا بسبب  
مقتضى الحال

*Artinya : "Apabila seorang suami mentalaq isterinya, dan telah jelas bagi hakim bahwa si suami berbuat sembarangan dalam talaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan dengan perbuatan si suami itu isteri menderita sengsara, diperbolehkan bagi hakim untuk menetapkan atas suami kepada isterinya sesuai dengan kemampuan suami dan tingkat kesengsaraannya, pemberian kerugian tidak lebih dari nafakah selama tiga tahun sepadan dengan status isteri (dalam kurun waktu) lebih lama dari pada nafakah masa iddah. Dan hakim dapat menetapkan pembayaran ganti rugi itu secara kontan atau secara bulanan sesuai dengan kondisi suami ".*

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa mut'ah yang harus diberikan kepada Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MARI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi ha-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

### **Mou Pemkot Surabaya**

Menimbang, bahwa untuk mengefektifkan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, telah ditandatangani Adendum Atas Nota Kesepakatan antara Pengadilan Agama Surabaya Kelas IA dengan Pemerintah Kota Surabaya Nomor W13-A1/6841/HM.01/6/2022, Nomor 415.4/9323/436.1.2/2022 tentang Sinergi Pelayanan Pengadilan Agama Surabaya, Nomor W13-A1/5633/HM.01/6/2023, Nomor 100.3.7.1/3859/436.1.2/2023 tertanggal 26 Juni 2023 dimana pasal 5 angka 2 huruf (f) dalam adendum tersebut pada pokoknya menyebutkan salah satu tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan intervensi dan monitoring keluarga korban perceraian berdasarkan data perceraian dari Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Rapat bersama tertanggal 25 Agustus 2023 antara Pengadilan Agama Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya terkait tindak lanjut Adendum Nota Kesepakatan diatas, disepakati bahwa Pengadilan Agama Surabaya untuk mencantumkan dalam amar putusan perintah kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan publik, terutama terkait perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya, setelah pihak Tergugat menunaikan hak-hak perempuan dan anak sesuai amar putusan Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa kolaborasi, sinergi dan kesepakatan diatas dinilai sesuai dengan ketentuan pasal 2, 3, 4, dan 6 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan untuk memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi mutah di atas;

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Memerintahkan Pemerintah Kota Surabaya untuk memberikan pelayanan perubahan identitas Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, perijinan dan pelayanan publik lainnya setelah Tergugat memenuhi isi diktum nomor 3 diatas;
1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh kami Drs. AKRAMUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H., M.A. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh DWI HERNASARI S.H., M.H.E.S., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat secara elektronik.

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

**Drs. AKRAMUDIN, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. ACH. SHOFWAN MS, S.H., M.A.**

**Drs. H. HAMZANWADI, M.H.**

Panitera Pengganti,

**DWI HERNASARI S.H., M.H.E.S.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,00
Biaya PNBPN	: Rp.	30.000,00
Biaya Penggandaan	: Rp.	30.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor 4810/Pdt.G/2024/PA.Sby